



PUTUSAN

Nomor: 47/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FRANSISKUS ZEBUA Als YANTO;**
Tempat lahir : Nias Utara;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 01 Februari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Maredan Kec. Sekijang Kab. Pelalawan Prov. Riau;
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa FRANSISKUS ZEBUA Als YANTO, ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terhadap Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 47/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 19 Putusan Nomor: 47/Pid.B/2024/PN Pbr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS ZEBUA Als YANTO** Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang jika kekerasan dilakukannya itu menyebabkan luka” sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS ZEBUA Als YANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FRANSISKUS ZEBUA Als YANTO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa : -
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan secara lisan oleh Terdakwa tertanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa menyesali segala perbuatannya, dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang masing-masing tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa **FRANSISKUS ZEBUA Als YANTO** bersama-sama dengan **ORI ZEBUA Als ZEBUA (DPO)** pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat Kedai Tuak Pak Sinaga Jalan Meridan Gang Buk Atun Kel. Kulim Kec. Kulim Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah “**dengan terang terangan dan tenaga bersama melakukan**

halaman 2 dari 19 Putusan Nomor: 47/Pid.B/2024/PN Pbr



kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 Sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa bersama Pak BOY ZEBUA pergi ke Jalan Meridan Gang Buk Atun Tepatnya di kedai tuak Pak Sinaga Kel.Kulim Kec. Kulim Kota Pekanbaru, sesampai di sana terdakwa bertemu dengan **ORI ZEBUA (DPO)** dan 1 (satu) orang lagi terdakwa tidak mengenalnya, kemudian terdakwa dan Pak BOY ZEBUA duduk bersama mereka, selanjutnya Pak BOY ZEBUA memesan tuak hingga sebanyak 4 (empat) kong (teko), sewaktu asik minum tuak datang Saksi **SOKHI NDURU Als SOKHI** bersama temannya bernama Saksi **AZENI BULOLO** dan mereka langsung duduk di samping terdakwa, kemudian **ORI ZEBUA (DPO)** mengatakan kepada Saksi **SOKHI** bahwa bos **ORI ZEBUA (DPO)** pernah cekkuk mulut dengan bos Saksi **SOKHI**, lalu dengan nada keras Saksi **SOKHI** berkata kalau masalah itu langsung aja ngomong sama bos, kemudian terdakwa memberikan tuak kepada Saksi **SOKHI**, namun Saksi **SOKHI** menumpahkan tuak tersebut lalu memelototkan matanya kepada terdakwa dan tak berapa

lama kemudian terdakwa mengatakan kepada Pak BOY ZEBUA “PULANG KITA PAK” Pak BOY ZEBUA berkata “OK PUTARLAH KERETA KITA, SAYA MAU PESAN TUAK 2 (DUA) KONG LAGI UNTUK DI BAWA PULANG” dan **ORI ZEBUA (DPO)** mengtakan “AKU IKUT PULANG JUGA”, selanjutnya terdakwa bersama **ORI ZEBUA (DPO)** pergi memutarakan sepeda motor yang terdakwa parkir di tepi jalan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada **ORI ZEBUA (DPO)** “BANG INI DIA ORANG YANG MAU AJAK SAYA BERKELAHI KEMARIN DI ABELING I DAN TADI MATANYA MELOTOT SAMA SAYA”, kemudian **ORI ZEBUA (DPO)** kembali kekedai tuak tersebut lalu mendorong Saksi **SOKHI** sambil meninju pipi sebelah kiri Saksi **SHOKI**, lau terdakwa turun dari sepeda motor dan mengejar Saksi **SOKHI** kemudian meninju kepala bagian belakang, pipi sebelah kiri serta kening Saksi **SHOKI**, lalu Saksi **AZENI BULOLO** menghalangi terdakwa dengan berkata “KENAPA INI ADA APA” dan karna emosi terdakwa memukul Saksi **AZENI BULOLO** di kepala bagian belakang, tidak lama kemudian terdakwa di pegang oleh Saksi **SINAGA** dan berkata “UDAH JANGAN RIBUT DI SINI” sambil membawa terdakwa keluar

halaman 3 dari 19 Putusan Nomor: 47/Pid.B/2024/PN Pbr



kedai tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Pak BOY ZEBUA serta **ORI ZEBUA (DPO)** pergi meninggalkan kedai tuak Saksi SINAGA.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/582/XI/KES.3/2023/RSB tanggal 05 November 2023 atas nama **SOKHI NDURU** yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Widya Surya Maiza Mujadillah yang pada pokoknya memberikan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia 28 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkok pada dahi sebelah kiri, memar pada dahi sebelah kanan dan luka lecet pada lengan kiri bawah dan lipat siku kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana**.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **FRANSISKUS ZEBUA Als YANTO** bersama-sama dengan **ORI ZEBUA Als ZEBUA (DPO)** pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat Kedai Tuak Pak Sinaga Jalan Meridan Gang Buk Atun Kel. Kulim Kec. Kulim Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah **"dengan terang terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 Sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa bersama Pak BOY ZEBUA pergi ke Jalan Meridan Gang Buk Atun Tepatnya di kedai tuak Pak Sinaga Kel.Kulim Kec. Kulim Kota Pekanbaru, sesampai di sana terdakwa bertemu dengan **ORI ZEBUA (DPO)** dan 1 (satu) orang lagi terdakwa tidak mengenalnya, kemudian terdakwa dan Pak BOY ZEBUA duduk bersama mereka, selanjutnya Pak BOY ZEBUA memesan tuak hingga sebanyak 4 (empat) kong (teko), sewaktu asik minum tuak datang Saksi **SOKHI NDURU Als SOKHI** bersama temannya bernama Saksi **AZENI BULOLO** dan mereka langsung duduk di samping terdakwa, kemudian **ORI ZEBUA (DPO)** mengatakan kepada Saksi **SOKHI** bahwa bos **ORI ZEBUA (DPO)** pernah cecok mulut dengan bos Saksi **SOKHI**, lalu dengan nada keras Saksi **SOKHI** berkata kalau masalah itu langsung aja ngomong sama bos, kemudian terdakwa memberikan tuak kepada Saksi **SOKHI**, namun Saksi **SOKHI** menumpahkan tuak tersebut lalu

halaman 4 dari 19 Putusan Nomor: 47/Pid.B/2024/PN Pbr



memelototkan matanya kepada terdakwa dan tak berapa lama kemudian terdakwa mengatakan kepada Pak BOY ZEBUA "PULANG KITA PAK" Pak BOY ZEBUA berkata "OK PUTARLAH KERETA KITA, SAYA MAU PESAN TUAK 2 (DUA) KONG LAGI UNTUK DI BAWA PULANG" dan ORI ZEBUA (DPO) mengatakan "AKU IKUT PULANG JUGA", selanjutnya terdakwa bersama ORI ZEBUA (DPO) pergi memutarakan sepeda motor yang terdakwa parkir di tepi jalan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada ORI ZEBUA (DPO) "BANG INI DIA ORANG YANG MAU AJAK SAYA BERKELAHI KEMARIN DI ABELING I DAN TADI MATANYA MELOTOT SAMA SAYA", kemudian ORI ZEBUA (DPO) kembali kekedai tuak tersebut lalu mendorong Saksi SOKHI sambil meninju pipi sebelah kiri Saksi SHOKI, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan mengejar Saksi SOKHI kemudian meninju kepala bagian belakang, pipi sebelah kiri serta kening Saksi SHOKI, lalu Saksi AZENI BULOLO menghalangi terdakwa dengan berkata "KENAPA INI ADA APA" dan karna emosi terdakwa memukul Saksi AZENI BULOLO di kepala bagian belakang, tidak lama kemudian terdakwa di pegang oleh Saksi SINAGA dan berkata "UDAH JANGAN RIBUT DI SINI" sambil membawa terdakwa keluar kedai tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Pak BOY ZEBUA serta ORI ZEBUA (DPO) pergi meninggalkan kedai tuak Saksi SINAGA.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/582/XI/KES.3/2023/RSB tanggal 05 November 2023 atas nama SOKHI NDURU yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Widya Surya Maiza Mujudillah yang pada pokoknya memberikan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia 28 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkok pada dahi sebelah kiri, memar pada dahi sebelah kanan dan luka lecet pada lengan kiri bawah dan lipat siku kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SOKHI NDURU Als SOKHI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 5 dari 19 Putusan Nomor: 47/Pid.B/2024/PN Pbr



-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

-----Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

-----Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan didalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 Sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Jl. Meridan Gang Buk Atun Tepatnya di kedai tuak Pak Sinaga Kel.Kulim Kec. Kulim Kota Pekanbaru. Sedangkan Korban dari peristiwa tersebut adalah Saya sendiri Sedangkan Terduga Pelaku dari perbuatan tersebut adalah Sdr YANTO bersama temannya.

-----Bahwa saksi menerangkan yang datang pada saat kejadian tersebut berjumlah 3 (Tiga) orang yaitu Sdr YANTO dan saya tidak tahu nama 2 (dua) orang temannya.

-----Bahwa saksi menerangkan ada saksi yang mengetahui penganiayaan terhadap diri saya yaitu Sdr AZENI BULOLO dan Sdr SINAGA.

--Bahwa saksi menerangkan saya di aniaya oleh para pelaku karena Saya dan Sdr YANTO ada cekcok mulut pada bulan Oktober 2023.

---Bahwa saksi menerangkan di pukul oleh para pelaku yang berjumlah kurang lebih 3 (Tiga) Orang tersebut di pipi bagian sebelah kiri, kening dan tangan sebelah kiri dengan menggunakan pisau.

-----Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 Sekitar pukul 16.00 Wib ke Jalan Meridan Gang Buk Atun Tepatnya di kedai tuak Pak Sinaga Kel.Kulim Kec. Kulim Kota Pekanbaru untuk minum tuak bersama teman saya yang bernama Sdr AZENI BULOLO sesampai di kedai tuak Sdr Sinaga saya melihat Sdr YANTO dan 2 (dua) orang temannya selanjutnya saya dan teman saya yang bernama Sdr AZENI BULOLO duduk bersebelahan dengan Sdr YANTO dan setelah kami duduk Sdr YANTO pindah ke samping temannya tyang berada di depan kami setelah itu teman saya yang bernama Sdr AZENI BULOLO memesan tuak sebanyak 1 (satu) teko dan selanjutnya kami minum tuak dan selanjutnya Sdr YANTO bersama 2 (dua) orang temannya memesan tuak kembali sebanyak 2 (dua) teko di bungkus untuk di bawa pulang sewaktu mereka pulang Sdr YANTO dan temannya permisi dengan saya dan teman saya setelah permisi itu saya lanjut minum tuak sewaktu saya lagi menunag tuak, saya di pukul oleh temanya Sdr YANTO yang saya tidak tahu namaya dari samping dan mengenai pipi sebelah kiri dan selanjut saya menoleh kesamping dan berkata " MENGAPA SAYA DI

halaman 6 dari 19 Putusan Nomor: 47/Pid.B/2024/PN Pbr



PUKUL “ dan selanjutnya teman Sdr YANTO tersebut memukul pipi sebelah kanan saya dan selanjutnya datang teman Sdr YANTO yang satu lagi dan memukul leher saya bagian belakang hingga saya tersungkur dan selanjutnya saya berdiri dan setelah saya berdiri datang Sdr YANTO memukul kening saya setelah itu datang teman saya yang bernama Sdr AZENI BULOLO mengeleraikan dan berkata “ UDAHLAH JANGAN RIBUT – RIBUT DISINI “ dan selanjutnya Sdr YANTO memukul teman saya yang bernama Sdr AZENI BULOLO di bagian pipi sebelah kanan dan selanjutnya Sdr YANTO datang mengejar saya kembali dan selanjutnya Sdr YANTO mengambil pisau dari kantong celana sebelah kanan dan menghujamkan kearah saya dan saya menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan pisau tersebut melukai lengan dalam sebelah kiri saya dan selanjutnya Sdr YANTO di pegang oleh Sdr Sinaga dan menyuruh Sdr YANTO untuk pergi dan selanjutnya saya melapor kepolsek tenayan raya untuk proses lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi PARULIAN SINAGA Als SINAGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

-----Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

-----Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan didalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.

---Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 Sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Jl. Meridan Gang Buk Atun Tepatnya di kedai tuak Pak Sinaga Kel.Kulim Kec. Kulim Kota Pekanbaru. Sedangkan Korban dari peristiwa tersebut adalah Sdr SHOKI NDURU Sedangkan Terduga Pelaku dari perbuatan tersebut yang saya tahu di Polsek Tenayan Raya yang bernama Sdr FRANSISKUS ZEBUA Als YANTO bersama temannya.

-----Bahwa saksi menerangkan saya tidak tahu berapa orang yang melakukan pemukulan terhadap korban namun yang mengerjar korban sampai ke dalam rumah saya berjumlah 3 (tiga) Orang yaitu Sdr FRANSISKUS ZEBUA Als YANTO bersama temannya.

-- Bahwa saksi menerangkan korban dan Sdr FRANSISKUS ZEBUA Als YANTO bersama temannya datang kekedai tuak saya yaitu sekira pukul 13.00 Wib datang 2 (dua (orang) yang saya tidak kenal dan memesan minuman tuak dan

halaman 7 dari 19 Putusan Nomor: 47/Pid.B/2024/PN Pbr



mereka duduk di warung saya, sekira pukul 14.30 Wib datang 2 (dua) orang lagi yaitu Sdr FARNSISKUS ZEBUA Als YANTO bersama temannya dan memesan tuak serta duduk minum tuak di kedai saya dan sekira pukul 16.00 Wib datang 2 (dua) orang lagi yaitu korban bersama temannya dan mereka memesan tuak dan minum tuak di kedai saya.

-----Bahwa saksi menerangkan saya tidak mengetahui terjadinya penganiayaan yang di lakukan oleh Sdr FRANSISKUS ZEBUA Als YANTO bersama temannya terhadap Sdr SHOKI NDURU.

-----Bahwa Saya tahu terjadinya penganiayaan yang di lakukan oleh Sdr FRANSISKUS ZEBUA Als YANTO bersama temannya terhadap Sdr SHOKI NDURU yaitu saya mendengar suara anak saya berteriak mengucapkan “ MAMK MAK ORANG ITU KELAHI “ dan m,endengar suara tersebut saya langsung berlari kedepan dan saya melihat korban Sdr SHOKI NDURU berlari kedalam rumah dan Sdr FRANSISKUS ZEBUA Als YANTO bersama temannya mengejar dari belakang dan langsung saya halangi Sdr FRANSISKUS ZEBUA Als YANTO bersama temannya untuk mengejar korban.

-----Bahwa saksi menerangkan tidak ada melihat Sdr FARNSISKUS ZEBUA Als YANTO bersama temannya pada saat melakukan penganiayaan menggunakan alat bantu atau senjata tajam.

-----Bahwa akibat dari penganiayaan yang di lakukan oleh Sdr FARNSISKUS ZEBUA Als YANTO bersama temannya tersebut terhadap korban yaitu korban merasa tangan sebelah kirinya sakit.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa FRANSISKUS ZEBUA Als YANTO**, di persidangan telah memberikan keterangan, yang mana padapokoknya memberikan keterangan yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat ini terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani serta Rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Dalam pemeriksaan sekarang ini tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum / Pengacara.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saya belum pernah di Hukum ataupun tersangkak dengan pidana lain.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saya ditangkap dan diamankan di Polsek Tenayan Raya dikarenakan dalam Kasus Secara bersama-sama



melakukan Penganiayaan terhadap Orang dan saya menyerahkan diri kepolsek tenayan raya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saya melakukan penganiayaan terhadap Sdr SOKHI NDURU Als SOKHI bersama dengan teman saya yang bernama Sdr ORI ZEBUA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saya dan teman saya yang bernama Sdr ORI ZEBUA melakukan Penganiayaan terhadap Sdr SOKHI NDURU Als SOKHI karena Sakit hati sebab Sdr SOKHI NDURU Als SOKHI saya ada permasalahan sebelumnya dengan Sdr SOKHI NDURU Als SOKHI yaitu Sdr SOKHI NDURU Als SOKHI mengajak saya untuk berkelahi dan pada saat di tempat kedai tuak Sdr SINAGA Sdr SOKHI NDURU Als SOKHI berbicara dengan saya dengan nada keras serta menumpahkan tuak yang saya berikan kepada Sdr SOKHI NDURU Als SOKHI serta memelototkan matanya kepada saya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Saya dan teman saya yang bernama Sdr ORI ZEBUA melakukan pengancaman terhadap Sdr SOKHI NDURU Als SOKHI agar supaya Sdr SOKHI NDURU Als SOKHI tidak lagi membentak dan berbicara keras – keras serta tidak menantang saya berkelahi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saya memukul Sdr SOKHI NDURU Als SOKHI di bagian kepala bagian belakang, pipi sebelah kiri dan kening sedangkan teman saya yang bernama Sdr ORI ZEBUA hanya memukul pipi bagian kiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saya ada memukul orang lain selain Sdr SOKHI NDURU Als SOKHI yaitu teman Sdr SOKHI NDURU Als SOKHI yang saya tidak tahu namanya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saya memukul temannya Sdr SOKHI NDURU Als SOKHI yang saya tidak tahu namanya tersebut di bagian kepala bagian belakang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa akibat dari pemukulan yang saya dan teman saya yang bernama Sdr ORI ZEBUA terhadap Sdr SOKHI NDURU dan temannya yang saya tidak tahu namanya yaitu Sdr SOKHI NDURU mengalami bengkak dan memar di pipi sebelah kiri dan kening sedangkan temanya Sdr SOKHI NDURU saya tidak mengetahuinya karena tertutup oleh rambut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saya pergi kekedai tuak Sdr SINAGA di Jalan Meridan Gang Buk Atun Tepatnya di kedai tuak Pak Sinaga Kel.Kulim Kec. Kulim Kota Pekanbaru dengan teman saya yang bernama Pak BOY ZEBUA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saya tidak ada menggunakan alat bantu saat melakukan penganiayaan terhadap Sdr SOKHI NDURU Als SOKHI.

halaman 9 dari 19 Putusan Nomor: 47/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ciri – ciri teman saya tersebut tinggi badan kurang lebih 155 Cm, berbadan berisi, warna kulit putih dan rambut pendek dan keriting.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saya ada mendatangi korban dan meminta maaf namun korban tidak mau sebab saya tidak bisa membayar uang perdamaian yang korban minta sebanyak Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar Sdr SOKHI NDURU Als SOKHI yang saya pukul atau aniaya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 Sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Jl. Meridan Gang Buk Atun Tepatnya di kedai tuak Pak Sinaga Kel.Kulim Kec. Kulim Kota Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selama terdakwa diperiksa, terdakwa tidak ada merasa dipaksa, disakiti atau dibujuk rayu oleh orang lain maupun pemeriksa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada saksi lain yang bisa dihadirkan oleh Terdakwa untuk meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 Sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa bersama Pak BOY ZEBUA pergi ke Jalan Meridan Gang Buk Atun Tepatnya di kedai tuak Pak Sinaga Kel.Kulim Kec. Kulim Kota Pekanbaru, sesampai di sana terdakwa bertemu dengan ORI ZEBUA (DPO) dan 1 (satu) orang lagi terdakwa tidak mengenalnya, kemudian terdakwa dan Pak BOY ZEBUA duduk bersama mereka, selanjutnya Pak BOY ZEBUA memesan tuak hingga sebanyak 4 (empat) kong (teko), sewaktu asik minum tuak datang Saksi SOKHI NDURU Als SOKHI bersama temannya bernama Saksi AZENI BULOLO dan mereka langsung duduk di samping terdakwa, kemudian ORI ZEBUA (DPO) mengatakan kepada Saksi SOKHI bahwa bos ORI ZEBUA (DPO) pernah cekcok mulut dengan bos Saksi SOKHI, lalu dengan nada keras Saksi SOKHI berkata kalau masalah itu langsung aja ngomong sama bos, kemudian terdakwa memberikan tuak kepada Saksi SOKHI, namun Saksi SOKHI menumpahkan tuak tersebut lalu memelototkan matanya kepada terdakwa dan tak berapa lama kemudian terdakwa mengatakan kepada Pak BOY ZEBUA “PULANG KITA PAK” Pak BOY ZEBUA berkata “OK PUTARLAH KERETA KITA, SAYA MAU PESAN TUAK 2 (DUA) KONG LAGI UNTUK DI BAWA PULANG” dan ORI ZEBUA (DPO)

halaman 10 dari 19 Putusan Nomor: 47/Pid.B/2024/PN Pbr



mengtakan "AKU IKUT PULANG JUGA", selanjutnya terdakwa bersama ORI ZEBUA (DPO) pergi memutarakan sepeda motor yang terdakwa parkir di tepi jalan.

✓ Bahwa benar selanjutnya terdakwa berkata kepada ORI ZEBUA (DPO) "BANG INI DIA ORANG YANG MAU AJAK SAYA BERKELAHI KEMARIN DI ABELING I DAN TADI MATANYA MELOTOT SAMA SAYA", kemudian ORI ZEBUA (DPO) kembali kekedai tuak tersebut lalu mendorong Saksi SOKHI sambil meninju pipi sebelah kiri Saksi SHOKI, lau terdakwa turun dari sepeda motor dan mengejar Saksi SOKHI kemudian meninju kepala bagian belakang, pipi sebelah kiri serta kening Saksi SHOKI, lalu Saksi AZENI BULOLO menghalangi terdakwa dengan berkata "KENAPA INI ADA APA" dan karna emosi terdakwa memukul Saksi AZENI BULOLO di kepala bagian belakang, tidak lama kemudian terdakwa di pegang oleh Saksi SINAGA dan berkata "UDAH JANGAN RIBUT DI SINI" sambil membawa terdakwa keluar kedai tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Pak BOY ZEBUA serta ORI ZEBUA (DPO) pergi meninggalkan kedai tuak Saksi SINAGA.

✓ Bahwa benar Berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/582/XI/KES.3/2023/RSB tanggal 05 November 2023 atas nama SOKHI NDURU yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Widya Surya Maiza Mujudillah yang pada pokoknya memberikan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia 28 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkok pada dahi sebelah kiri, memar pada dahi sebelah kanan dan luka lecet pada lengan kiri bawah dan lipat siku kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan pertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum baik manusia perorangan maupun badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembeda dan/atau pemaaf ;

Menimbang, sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum untuk melanjutkan pemeriksaan persidangan dan membuktikan bahwa Terdakwa FRANSISKUS ZEBUA Als YANTO, yang dihadapkan persidangan adalah benar dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara ini. Bahwa untuk memenuhi pembuktian pengertian unsur ini, maka perlu pula dibuktikan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana atau tidak ;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta yang merupakan pengecualian atas diri Terdakwa untuk tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana, karena ternyata selama persidangan berlangsung Terdakwa berperilaku normal, dapat menentukan kehendak menurut keinsyafannya tentang perbuatan baik dan buruk serta dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum tentang kejadian-kejadian masa lalu yang telah dilakukannya, oleh karena Terdakwa termasuk orang yang fungsi bathinnya normal, maka jelas Terdakwa adalah orang yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya dalam perkara ini. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu ;

Ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi dan cukup diperlukan adanya kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sedang yang dimaksud dengan secara bersama-sama artinya tindakan atau perbuatan itu harus dilakukan sekurang-kurangnya dua orang ;

Menimbang, bahwa tentang pengertian menggunakan kekerasan Majelis akan menyandarkan pendapatnya pada Pasal 89 KUHP ;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 KUHP diperoleh batasan tentang melakukan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah. Disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Adapun terhadap mana kekerasan itu ditujukan tidak perlu dua-duanya terpenuhi tapi cukup salah satunya;

Menimbang, bahwa yang di maksud terhadap orang dapat diartikan yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain selain dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki wujud nyata atau dengan kata lain benda tersebut harus memiliki fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan bukti diperoleh fakta pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 Sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa bersama Pak BOY ZEBUA pergi ke Jalan Meridan Gang Buk Atun Tepatnya di kedai tuak Pak Sinaga Kel.Kulim Kec. Kulim Kota Pekanbaru, sesampai di sana terdakwa bertemu dengan ORI ZEBUA (DPO) dan 1 (satu) orang lagi terdakwa tidak mengenalnya, kemudian terdakwa dan Pak BOY ZEBUA duduk bersama mereka, selanjutnya Pak BOY ZEBUA memesan tuak hingga sebanyak 4 (empat) kong (teko), sewaktu asik minum tuak datang Saksi SOKHI NDURU Als SOKHI bersama temannya bernama Saksi AZENI BULOLO dan mereka langsung duduk di samping terdakwa, kemudian ORI ZEBUA (DPO) mengatakan kepada Saksi SOKHI bahwa bos ORI ZEBUA (DPO) pernah cecok mulut dengan bos Saksi SOKHI, lalu dengan nada keras Saksi SOKHI berkata kalau masalah itu langsung aja ngomong sama bos, kemudian terdakwa memberikan tuak kepada Saksi SOKHI, namun Saksi SOKHI menumpahkan tuak tersebut lalu memelototkan matanya kepada terdakwa dan tak berapa lama kemudian terdakwa mengatakan kepada Pak BOY ZEBUA "PULANG KITA PAK" Pak BOY ZEBUA berkata "OK PUTARLAH KERETA KITA, SAYA MAU PESAN TUAK 2 (DUA) KONG LAGI UNTUK DI BAWA PULANG" dan ORI ZEBUA (DPO) mengtakan "AKU IKUT PULANG JUGA", selanjutnya terdakwa bersama ORI ZEBUA (DPO) pergi memutarakan sepeda motor yang terdakwa parkir di tepi jalan. selanjutnya terdakwa berkata kepada ORI ZEBUA (DPO) "BANG INI DIA ORANG YANG MAU AJAK SAYA BERKELAH KEMARIN DI ABELING I DAN TADI MATANYA MELOTOT SAMA SAYA", kemudian ORI ZEBUA (DPO) kembali kekedai tuak tersebut lalu mendorong Saksi SOKHI sambil meninju pipi sebelah kiri Saksi SHOKI, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan mengejar Saksi SOKHI kemudian meninju kepala bagian belakang, pipi sebelah kiri serta kening Saksi SHOKI, lalu Saksi AZENI BULOLO menghalangi terdakwa dengan berkata "KENAPA INI ADA APA" dan karna emosi terdakwa memukul Saksi AZENI BULOLO di kepala bagian belakang, tidak

halaman 13 dari 19 Putusan Nomor: 47/Pid.B/2024/PN Pbr



lama kemudian terdakwa di pegang oleh Saksi SINAGA dan berkata “*UDAH JANGAN RIBUT DI SINI*” sambil membawa terdakwa keluar kedai tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Pak BOY ZEBUA serta ORI ZEBUA (DPO) pergi meninggalkan kedai tuak Saksi SINAGA.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/582/XI/KES.3/2023/RSB tanggal 05 November 2023 atas nama SOKHI NDURU yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Widya Surya Maiza Mujadillah yang pada pokoknya memberikan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia 28 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada dahi sebelah kiri, memar pada dahi sebelah kanan dan luka lecet pada lengan kiri bawah dan lipat siku kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Menimbang, berdasarkan fakta diatas maka unsur menyebabkan sesuatu luka tidak terpenuhi dan oleh karena itu terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum baik manusia perorangan maupun badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembeda dan/atau pemaaf ;

Menimbang, sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum untuk melanjutkan pemeriksaan dipersidangan dan membuktikan bahwa Terdakwa FRANSISKUS ZEBUA Als YANTO, yang dihadapkan dipersidangan adalah benar dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara ini. Bahwa untuk memenuhi pembuktian

halaman 14 dari 19 Putusan Nomor: 47/Pid.B/2024/PN Pbr



pengertian unsur ini, maka perlu pula dibuktikan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana atau tidak ;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta yang merupakan pengecualian atas diri Terdakwa untuk tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana, karena ternyata selama persidangan berlangsung Terdakwa berperilaku normal, dapat menentukan kehendak menurut keinsyafannya tentang perbuatan baik dan buruk serta dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum tentang kejadian-kejadian masa lalu yang telah dilakukannya, oleh karena Terdakwa termasuk orang yang fungsi bathinnya normal, maka jelas Terdakwa adalah orang yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya dalam perkara ini. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu ;

**Ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
menyebabkan sesuatu luka;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi dan cukup diperlukan adanya kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sedang yang dimaksud dengan secara bersama-sama artinya tindakan atau perbuatan itu harus dilakukan sekurang-kurangnya dua orang ;

Menimbang, bahwa tentang pengertian menggunakan kekerasan Majelis akan menyandarkan pendapatnya pada Pasal 89 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 KUHP diperoleh batasan tentang melakukan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah. Disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Adapun terhadap mana kekerasan itu ditujukan tidak perlu dua-duanya terpenuhi tapi cukup salah satunya;

Menimbang, bahwa yang di maksud terhadap orang dapat diartikan yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain selain dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki wujud nyata atau dengan kata lain benda tersebut harus memiliki fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan bukti diperoleh fakta pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 Sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa bersama Pak BOY ZEBUA pergi ke Jalan Meridan Gang Buk Atun Tepatnya



di kedai tuak Pak Sinaga Kel.Kulim Kec. Kulim Kota Pekanbaru, sesampai di sana terdakwa bertemu dengan ORI ZEBUA (DPO) dan 1 (satu) orang lagi terdakwa tidak mengenalinya, kemudian terdakwa dan Pak BOY ZEBUA duduk bersama mereka, selanjutnya Pak BOY ZEBUA memesan tuak hingga sebanyak 4 (empat) kong (teko), sewaktu asik minum tuak datang Saksi SOKHI NDURU Als SOKHI bersama temannya bernama Saksi AZENI BULOLO dan mereka langsung duduk di samping terdakwa, kemudian ORI ZEBUA (DPO) mengatakan kepada Saksi SOKHI bahwa bos ORI ZEBUA (DPO) pernah cekcok mulut dengan bos Saksi SOKHI, lalu dengan nada keras Saksi SOKHI berkata kalau masalah itu langsung aja ngomong sama bos, kemudian terdakwa memberikan tuak kepada Saksi SOKHI, namun Saksi SOKHI menumpahkan tuak tersebut lalu memelototkan matanya kepada terdakwa dan tak berapa lama kemudian terdakwa mengatakan kepada Pak BOY ZEBUA "PULANG KITA PAK" Pak BOY ZEBUA berkata "OK PUTARLAH KERETA KITA, SAYA MAU PESAN TUAK 2 (DUA) KONG LAGI UNTUK DI BAWA PULANG" dan ORI ZEBUA (DPO) mengtakan "AKU IKUT PULANG JUGA", selanjutnya terdakwa bersama ORI ZEBUA (DPO) pergi memutarakan sepeda motor yang terdakwa parkir di tepi jalan. selanjutnya terdakwa berkata kepada ORI ZEBUA (DPO) "BANG INI DIA ORANG YANG MAU AJAK SAYA BERKELAHI KEMARIN DI ABELING I DAN TADI MATANYA MELOTOT SAMA SAYA", kemudian ORI ZEBUA (DPO) kembali kekedai tuak tersebut lalu mendorong Saksi SOKHI sambil meninju pipi sebelah kiri Saksi SHOKI, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan mengejar Saksi SOKHI kemudian meninju kepala bagian belakang, pipi sebelah kiri serta kening Saksi SHOKI, lalu Saksi AZENI BULOLO menghalangi terdakwa dengan berkata "KENAPA INI ADA APA" dan karna emosi terdakwa memukul Saksi AZENI BULOLO di kepala bagian belakang, tidak lama kemudian terdakwa di pegang oleh Saksi SINAGA dan berkata "UDAH JANGAN RIBUT DI SINI" sambil membawa terdakwa keluar kedai tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Pak BOY ZEBUA serta ORI ZEBUA (DPO) pergi meninggalkan kedai tuak Saksi SINAGA.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/582/XI/KES.3/2023/RSB tanggal 05 November 2023 atas nama SOKHI NDURU yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Widya Surya Maiza Mujudillah yang pada pokoknya memberikan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia 28 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkok pada dahi sebelah kiri, memar pada dahi sebelah kanan dan luka lecet pada lengan kiri bawah dan lipat siku kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

halaman 16 dari 19 Putusan Nomor: 47/Pid.B/2024/PN Pbr



Menimbang, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu bagi saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur kedua dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, mengenai Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2024, yang mana pada inti pembelaannya adalah membenarkan perbuatan Terdakwa dan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa FRANSISKUS ZEBUA Ais YANTO** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa FRANSISKUS ZEBUA Ais YANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **20 Maret 2024**, oleh **AHMAD FADIL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.**, dan **JONSON PARANCIS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AYU TRISNA NOVRIYANI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



serta dihadiri oleh **ARIE DARYANTO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui
Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.

AHMAD FADIL, S.H.

JONSON PARANCIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AYU TRISNA NOVRIYANI, S.H., M.H.

halaman 19 dari 19 Putusan Nomor: 47/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)